



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 200/Kep.533-BKBPM/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Komunitas Intelijen Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 200/Kep.290-BKPPM/2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Bandung, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan tim sehingga Keputusan Walikota termaksud perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 289 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang bertentangan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Daerah;
 - c. mengadakan rapat secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d. membentuk petugas deteksi dini di tingkat Kecamatan untuk membantu mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan bahan keterangan intelijen di wilayah Kecamatan;
 - e. membentuk ...

- e. membentuk Posko Komunitas Intelijen Daerah Kota Bandung sesuai kebutuhan;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas pokok Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, serta unsur pimpinan Daerah Kota Bandung, secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- KELIMA : Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat disampaikan secara lisan dan melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan segera menyampaikan laporan tertulis secara hierarkie.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KETUJUH : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 200/Kep.290-BKPPM/2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 April 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 200/Kep.533-BKBPM/2016
TANGGAL : 22 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA BANDUNG

- Ketua : Walikota Bandung.
- Pelaksana Harian : Kepala Satuan Intel Kepolisian Kota Besar Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Kota Bandung;
 3. Wakil Kepala Satuan Intelijen Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
 4. Perwira Seksi Intelijen Distrik Militer 0816/BS;
 5. Perwira Seksi Intelijen Pangkalan Udara Husen Sastranegara;
 6. Perwira Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bandung;
 7. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 8. Kepala Seksi Pengawasan dan Tindakan pada Kantor Imigrasi Kota Bandung;
 9. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 10. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 11. Kepala Sub Bidang Pembinaan Politik dan Pemilihan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 12. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 13. Unsur intelijen Kantor Bea Cukai Kota Bandung;
 14. Unsur Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
 15. Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;


16. Unsur instansi/ Lembaga/ Unit Kerja terkait.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001